



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DENGAN
BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN GROBOGAN

NOMOR : 072/47/KB/2019

NOMOR : B-143/BPS/3315/08/2019

TENTANG
PENYEDIAAN, PEMANFAATAN, SERTA PENGEMBANGAN DATA DAN/ATAU
INFORMASI STATISTIK DALAM RANGKA PERENCANAAN
DAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pada hari ini Kamis tanggal Dua puluh sembilan bulan Agustus tahun Dua ribu sembilan belas (29-08-2019) bertempat di Purwodadi, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. SRI SUMARNI, S.H, M.M. : Bupati Grobogan, berkedudukan di Jalan Gatot Subroto Nomor 6 Purwodadi Kabupaten Grobogan, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-966 Tahun 2016 tanggal 14 Maret 2016 tentang Pengangkatan Bupati Grobogan Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Grobogan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. Drs. SYAFI'U NUR, M.Si. : Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Grobogan, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 6 Purwodadi Kabupaten Grobogan, berdasarkan Keputusan Kepala

Badan Pusat Statistik Nomor 146/PA/2019 tanggal 6 Mei 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 423/PA/2018 Tentang Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2019 Di Wilayah Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Badan Pusat Statistik Kabupaten Grobogan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa Pemerintah Kabupaten Grobogan adalah unsur penyelenggara urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- b. bahwa Badan Pusat Statistik Kabupaten Grobogan adalah Lembaga Pemerintah yang menyediakan kebutuhan data bagi pemerintah baik pusat maupun daerah dan masyarakat, serta membantu kegiatan statistik di kementerian, lembaga pemerintah atau institusi lainnya dalam membangun sistem perstatistikan nasional.
- c. bahwa untuk memenuhi kebutuhan data dan informasi statistik bidang perencanaan dan pembangunan daerah yang akurat dan berkesinambungan, maka PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA berdasarkan kewenangannya masing-masing memandang perlu melakukan kerja sama dengan prinsip kemitraan, kesetaraan, kebersamaan dan saling menguntungkan.

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK, sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Penyediaan, Pemanfaatan, serta Pengembangan Data dan/atau Informasi Statistik dalam rangka Perencanaan dan Pembangunan Daerah, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

BAB I TUJUAN

Pasal 1

Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan kelembagaan antara PARA PIHAK dalam hal penyediaan, pemanfaatan, serta pengembangan data dan/atau informasi statistik dalam rangka perencanaan dan pembangunan daerah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

- a. penyediaan data dan/atau informasi statistik;
- b. pemanfaatan data dan/atau informasi statistik;
- c. pengembangan sistem informasi statistik;
- d. peningkatan kapasitas sumber daya PARA PIHAK; dan
- e. pengembangan kerja sama lainnya yang disepakati oleh PARA PIHAK.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama dan/atau dokumen hukum lainnya.
- (2) Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PIHAK KESATU dapat menunjuk atau menguasai kepada Organisasi Perangkat Daerah terkait sesuai bidang yang dikerjasamakan, PIHAK KEDUA dapat menunjuk atau menguasai kepada Unit Kerja terkait sesuai bidang yang dikerjasamakan.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 4

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran PIHAK KESATU serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
JANGKA WAKTU

Pasal 5

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis oleh PARA PIHAK.

BAB VI
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 6

Apabila terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

BAB VII
PERUBAHAN/ *ADDENDUM*

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan-ketentuan dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK dan dituangkan dalam bentuk *Addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 8

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama, dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



Des. SYAFII NUR, M.Si.

PIHAK KESATU,



SRI SUMARNI, S.H., M.M.